



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 8/G/2018/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan Pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

MUHAJIRIN, SP Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal JL. Gatot Subroto RT.010/RW.004 Kuala Pembuang I Kec. Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya di sebut sebagai-----**Penggugat**

Melawan

Nama Jabatan : **Bupati Seruyan**-----

Berkedudukan di : Jalan Ahmad Yani No. 01 Kuala Pembuang----- .

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Drs. Haryono, MM-----
2. Agus Suharto, S.Sos-----
3. H.Hartono, SH -----
4. H.Hasan, S.H,MSM-----
5. Norhakimah, SP-----
6. M.Subahan, SH-----
7. Ernawan Wijaya Kusuma, SH-----

Ketujuhya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Jalan A. Yani Nomor 1 Kuala Pembuang berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180/23/HUK tertanggal 20 Maret 2018.

Selanjutnya di sebut sebagai-----**Tergugat**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :-----

1. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya 12 Maret 2018 tanggal dengan Register Perkara Nomor : 8/G/2018/PTUN.PLK, dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 10 April 2018 ;

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Nomor : 8/PEN-DIS/2018/PTUN.PLK tertanggal 14 Maret 2018 tentang

Penetapan Dismissal ;

3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Nomor : 8/PEN-MH/2018/PTUN.PLK tertanggal 14 Maret 2018 tentang

Penunjukan Majelis Hakim ;-----

4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 8/PEN-

PP/2018/PTUN.PLK tertanggal 14 Maret 2018 tentang Penentuan Hari dan

Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----

5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 8/PEN-

HS/2018/PTUN.PLK tertanggal 10 April 2018 tentang Hari dan tanggal

Persidangan dengan Acara Biasa ; -----

6. Telah membaca dan memperhatikan Surat – Surat Bukti yang diajukan oleh Para

Pihak ;-----

7. Telah membaca Berkas Perkara Nomor : 8/G/2018/PTUN.PLK beserta seluruh

lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 12 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 12 Maret 2018 dengan Register Perkara Nomor :8/G/2018/PTUN.PLK, dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 10 April 2018 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

A. Objek Sengketa-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 888/03/BID.III/BKD/III/2016 tanggal 24

Maret 2016 tentang Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **MUHAJIRIN, SP.** -----

2. Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 888/01/BID.II/BKPSDM/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama **MUHAJIRIN, SP**, selanjutnya disebut ----- **Obyek Sengketa.**

B. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan-----

1. Bahwa Objek Sengketa yang pertama diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 24 Maret 2016 yang diserahkan pada istri Penggugat dan Penggugat mengetahui obyek sengketa dari istri Penggugat (sdri. Rahmi Karyati) melalui telepon dan selanjutnya Penggugat mengajukan Surat Permohonan Penangguhan Hukuman Disiplin atas obyek sengketa pada tanggal 3 April 2016.-----
-
2. Bahwa atas Surat Permohonan Penangguhan Hukuman Disiplin atas obyek sengketa pada tanggal 3 April 2016, Tergugat tidak ada jawaban / sanggahan dan/atau keberatan.-----
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 37 ayat (4) yaitu *Apabila dalam waktu lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja Atasan Pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan maka keputusan pejabat yang berwenang menghukum* *batal* *demi* *hukum.*-----
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (4) tersebut, maka Penggugat tetap dibayarkan gaji dan penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil walaupun Penggugat saat itu masih didalam Lembaga Pemasyarakatan Sampit dan Penggugat dibebaskan pada tanggal 16 Mei 2016 dan hal ini menyatakan bahwa Tergugat tidak ada jawaban / sanggahan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI permohonan Penangguhan Hukuman Disiplin atas

obyek sengketa pada tanggal 3 April 2016 tersebut maka telah dinyatakan

Batal Demi Hukum.-----

5. Bahwa Objek Sengketa yang kedua diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 30 Januari 2018 dan diserahkan oleh Sdri. Kulatul Amimah, SPi selaku Kasubag Kepegawaian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan dan diterima dalam bentuk asli oleh Penggugat pada tanggal 14 Maret 2018. Penggugat mengetahui Obyek Sengketa yang kedua pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 setelah Penggugat melakukan gugatan Keputusan Tata Usaha Negara yang pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara.-----
6. Bahwa Obyek Sengketa yang pertama, yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 24 Maret 2016 kembali diberlakukan dan diserahkan Tergugat melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Seruyan kepada pihak Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan pada tanggal 14 Desember 2017. Penggugat mengetahui Obyek Sengketa pada hari **Jumat tanggal 5 Januari 2018** setelah Penggugat melakukan konfirmasi lisan kepada Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan dan diterima dalam bentuk fotocopy Surat Pengantar dan fotocopy Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 888/03/BID.III/BKD/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHAJIRIN, SP.-----
7. Bahwa Surat Pemberitahuan Obyek Sengketa yang pertama pada tanggal 5 Januari 2018 dan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Bupati Seruyan berkaitan dengan Objek Sengketa tersebut pada tanggal 12 Maret 2018, dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara".-----

C. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundangan undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, induvidual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".-----
2. Bahwa obyek sengketa yang pertama tidak perlu lagi dilakukan upaya Banding Administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 35 ayat (2) yaitu *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin.--*
3. Bahwa atas obyek sengketa yang pertama tersebut **telah dibatalkan demi hukum** berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 37 ayat (4).-----
4. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka Penggugat atas obyek sengketa pertama tidak perlu lagi melakukan upaya Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) karena batas waktu diberikan empat belas (14) hari telah terlewati dari tanggal 5 Januari 2018 sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pengadilan-mahkamah-agung.go.id

Penggugat hanya diberikan maksimal pada tanggal **19 Januari 2018** berdasarkan ketentuan dalam PP 53 Tahun 2010 pasal 35 ayat (2).-----

5. Bahwa obyek sengketa kedua tidak perlu lagi dilakukan upaya Banding Administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) karena pada saat diterima obyek sengketa kedua tersebut adalah pada hari Rabu tanggal **14 Maret 2018**, sedangkan Penggugat telah melakukan upaya Banding pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Palangka Raya pada hari Senin tanggal **12 Maret 2018** sebagai upaya menghormati proses beracara hukum pada Peradilan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dan penggugat hanya menempatkannya sebagai Obyek Sengketa yang kedua.-----
6. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 diatas, maka Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 888/03/BID.III/BKD/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **MUHAJIRIN, SP** dan Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 888/01/BID.II/BKPSDM/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama **MUHAJIRIN, SP** adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak di dikeluarkan oleh pejabat yang membuat (einmalig).--
7. Bahwa Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 888/03/BID.III/BKD/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **MUHAJIRIN, SP** dan Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 888/01/BID.II/BKPSDM/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama **MUHAJIRIN, SP** jelas sudah bersifat kongkrit, individual dan final dengan dasar sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat kongkrit karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tidak abstrak, tetapi berujud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Penggugat diberhentikan

dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Penggugat sebagai subjek hukumnya.-----

b. Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat didalam Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 888/03/BID.III/BKD/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 888/01/BID.II/BKPSDM/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama MUHAJIRIN, SP.-----

c. Bahwa surat keputusan Tergugat a quo bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik horisontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum.-----

d. Bahwa surat keputusan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat nyata-nyata diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.-----

e. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 888/03/BID.III/BKD/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHAJIRIN, SP dan Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 888/01/BID.II/BKPSDM/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama MUHAJIRIN, SP telah memenuhi syarat sebagai Obyek Sengketa dalam perkara a quo ini.-----

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018, Penggugat melakukan konfirmasi dan konsultasi lisan kepada Sdr. M. Hasan, SH, MSM selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan untuk mendapat penjelasan atas permasalahan Penggugat.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 8/G/2018/PTUN.PLK mengajukan somasi kepada Bupati Seruyan cq.

Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan pada tanggal 28 Februari 2018, dan atas somasi tersebut belum mendapatkan tanggapan sampai hari ini pada saat gugatan ini didaftarkan. Oleh karena itu, Surat Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat termasuk sebagai obyek gugatan sengketa yang bersifat kongkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.-----

10. Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan oleh Bupati Seruyan yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 01 Kuala Pembuang Provinsi Kalimantan Tengah. Yuridiksi atau kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berwenang mengadili perkara yang diajukan Penggugat.-----

D. Kepentingan Penggugat-----

Bahwa dengan ditetapkannya dan pemberlakuan kembali Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 888/03/BID.III/BKD/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **MUHAJIRIN, SP** dan Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 888/01/BID.II/BKPSDM/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama **MUHAJIRIN, SP** (Objek Sengketa) tersebut Penggugat merasa dirugikan, diantaranya : -----

1. Bahwa tindakan Tergugat yang menerapkan dan memberlakukan kembali Obyek Sengketa kepada Penggugat tersebut sangat merugikan Penggugat baik secara materil maupun immateril, dimana dengan diberhentikannya Penggugat dengan tidak hormat dari Pegawai Negeri Sipil tentunya Penggugat kehilangan mata pencaharian untuk menafkahi keluarga;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menerapkan dan memberlakukan kembali

Obyek Sengketa kepada Penggugat telah memberikan dampak terhadap
nama baik Penggugat di tengah masyarakat.-----

Sehingga sudah sepatutnya, Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis untuk membatalkan Keputusan tersebut kepada Pengadilan yang berwenang, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo pasal 53 ayat (1) berbunyi “orang atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi”-----

E. Alasan dan Dasar Gugatan-----

Alasan-alasan dan dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai

berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Seruyan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 813/025/III/BID.III/BKD/2009 tanggal 30 Maret 2009 sebagai Tenaga Pengajar/Guru pada SMAN-2 Kuala Pembuang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan dengan NIP 19731020 200903 1 003 dengan golongan III/a dengan Masa kerja 11 Tahun 03 bulan.

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor: 821.13/18/BID.II/BKD/IV/2010 tanggal 26 April 2010 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pangkat Penata Muda golongan III/a jabatan Guru Madya masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada Unit Kerja SMAN-2 Kuala Pembuang Kecamatan

3. Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan.-----
Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor :
SK.824.3/60/BID.II/BKD/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 dibebaskan sementara
dari jabatan Guru Madya SMAN-2 Kuala Pembuang Kecamatan Seruyan Hilir
terhitung mulai tanggal 01 juli 2011 dipindahkan menjadi Pelaksana pada Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Seruyan.-----
4. Bahwa Penggugat menerima kenaikan pangkat berkala dari Penata Muda III/a
menjadi Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b dengan masa kerja
golongan 15 Tahun 04 bulan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seruyan
Nomor : 823.3/18/BID III/BKD/KP IV-2013 tanggal 25 Maret 2013 pada Unit
Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Seruyan.-----
5. Bahwa Penggugat menduduki Jabatan Struktural berdasarkan Surat Keputusan
Bupati Seruyan Nomor : SK 821.2/23/BID.II/BKD/2003 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Pangkat dan Golongan Penata
Muda Tingkat I / III/b di Sub Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan
Pendidikan Pelatihan Pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
Kabupaten Seruyan pada tanggal 01 Juli 2013 dan telah dilantik oleh Bupati
Seruyan pada tanggal 02 Juli 2013.-----
6. Bahwa Penggugat Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor :
SK.821.2/23/BKD II/ VII/2013 tanggal 02 Juli 2013 terhitung mulai tanggal 15
Juli 2013 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala Sub. Bidang Sumber
Daya Manusia (SDM) dan Pendidikan Pelatihan pada Badan Ketahanan
Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Seruyan Berdasarkan Surat Pernyataan
Melaksanakan Tugas Nomor : 8212/1509/BKPP/VII/2013 dari Kepala Badan
Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Seruyan.-----
7. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 543/Pid.B/2014/PN Spt
tanggal 25 Februari 2015 yang menyatakan MUHAJIRIN , SP Als JIRIN Bin
Majekur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana “penipuan” dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara
selama 2 (dua) tahun.-----
8. Bahwa Penggugat dibebaskan secara bersyarat pada tanggal 16 Mei 2016
sesuai salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 10 dari 50 hal. Put. Pkr No. 8/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 09.PK 01.05.06 Tahun 2016 Tentang Pembebasan

- Bersyarat MUHAJIRIN, SP.-----
9. Bahwa Penggugat atas Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor :
543/BID.B/2014/PN Spt tanggal 25 Februari 2015 di tindak lanjuti oleh Bupati
Seruyan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Seruyan dan Hasil
Rapat Badan Pertimbangan Kepegawaian Daerah (BAPEKDA) Kabupaten
Seruyan Nomor : 800/1655//BID.III/BKD/IX/2015 pada tanggal 30 September
2015 Tentang Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh saudara MUHAJIRIN ,
SP / NIP 19731020 200903 1 003 Pangkat Golongan Ruang Penata Muda
Tingkat I / IIIb telah melakukan perbuatan tindak pidana "penipuan".-----
10. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor :
888/03/BID.III/BKD/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 Tentang Hukuman Disiplin
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama
MUHAJIRIN, SP Als JIRIN Bin MAJEKUR telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhkan pidana
dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.-----
11. Bahwa Penggugat pertama kali mengetahui Obyek Sengketa yang disampaikan
oleh istri Penggugat via telepon dan menyikapi hal tersebut Penggugat
menyampaikan Permohonan Penangguhan Hukuman Disiplin atas Obyek
Sengketa tersebut kepada Bupati Seruyan pada tanggal 3 April 2016.-----
12. Bahwa atas dasar surat permohonan Penangguhan Hukuman Disiplin atas
Obyek Sengketa tersebut kepada Bupati Seruyan pada tanggal 3 April 2016
tersebut, ditindak lanjuti oleh Tergugat dengan mengambil kembali Obyek
Sengketa dari Istri Penggugat.-----
13. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat permohonan Penangguhan Hukuman
Disiplin atas Obyek Sengketa tersebut kepada Bupati Seruyan pada tanggal 3
April 2016 tersebut, tembusan Obyek sengketa yang telah diserahkan kepada
pihak Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Seruyan
(unit kerja Penggugat bekerja) juga diambil kembali oleh Pihak Tergugat.-----
14. Bahwa atas Surat Permohonan Penangguhan Hukuman Disiplin atas obyek
sengketa pada tanggal 3 April 2016, Tergugat tidak ada jawaban / sanggahan
dan/atau keberatan maka Penggugat tetap dibayarkan gaji dan penghasilannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai Pegawai Negeri Sipil walaupun Penggugat saat itu masih didalam Lembaga Pemasyarakatan Sampit dan Penggugat dibebaskan pada tanggal 16 Mei 2016.-----

15. Bahwa Penggugat setelah bebas Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : W17-1709 PK. 01.05.06 Tahun 2016 tanggal 16 Mei 2016 Tentang Pembebasan Bersyarat atas nama MUHAJIRIN, SP Als JIRIN Bin MAJEKUR melakukan pengajuan permohonan Aktif Kembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Seruyan dan ditanggapi oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Seruyan Nomor: 180/1077/BKPP/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 yang intinya belum bisa memberikan Surat Pernyataan Aktif Menjalankan Tugas kepada MUHAJIRIN, SP sebelum menerima Surat Keputusan Bupati Seruyan tentang Penempatan Kembali Penggugat pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Seruyan.-----
16. Bahwa Penggugat bekerja aktif masuk pada Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Seruyan walaupun tidak mendapatkan Surat Aktif Melaksanakan Tugas dari Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Seruyan.-----
17. Bahwa selanjutnya Penggugat pada tanggal 30 Mei 2016 mengajukan surat permohonan aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Bupati Seruyan Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Seruyan dan mendapat jawaban oleh Bupati Seruyan pada tanggal 6 Oktober 2016 dengan disposisi yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Seruyan yang isinya diminta pihak Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Seruyan untuk segera ditindak lanjuti tentang pengaktifan kembali Penggugat dan diperjelas oleh Drs. Markus, MMA selaku Assisten III Pemerintah Kabupaten Seruyan dengan disposisi yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Seruyan yang isinya diminta buat nota dinas untuk bahan pertimbangan yang bersangkutan.-----
18. Bahwa selanjutnya dikarenakan pihak Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Seruyan belum memberikan tanggapan atas permohonan Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah

- Kabupaten Seruyan oleh Bupati Seruyan dan Asisten III Pemerintah Kabupaten Seruyan tanggal 6 Oktober 2016 maka Penggugat melakukan konfirmasi kembali kepada Bupati Seruyan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan pada tanggal 3 Nopember 2016.-----
19. Bahwa Penggugat pada bulan Januari 2017 dengan meleburnya Badan Ketahanan Pangan Kabupaten ke Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Seruyan Penggugat secara lisan Kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan (H. SUGIAN NOR) memohon untuk di aktifkan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan dan di jawab secara lisan bahwa selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Menunggu Perintah dari Bupati Seruyan melalui Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan.-----
20. Bahwa Penggugat pada tanggal 21 Juli 2017 kembali menemui Bupati Seruyan untuk mendapat kepastian akan status kepegawaian Penggugat dan didapat hasil yang intinya adalah agar ditolong untuk dapat mendapatkan kepastian status aktif kembali atau hal-hal yang dianggap perlu dan hal tersebut sudah disampaikan kepada Pihak Badan Kepegawaian Daerah akan tetapi belum juga mendapatkan tanggapan.-----
21. Bahwa Penggugat menemui Bupati Seruyan tanggal 7 Agustus 2017 dan menyampaikan Permohonan secara lisan Kepada Bupati Seruyan untuk pindah tugas selaku Pegawai Negeri ke Pangkalan Bun Kotawaringin Barat dengan alasan untuk mempererat tali silaturahmi hubungan dengan saudara-saudara yang ada di Pangkalan Bun tidak juga di Proses karena Penggugat dapat informasi dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kotawaringin Barat (Tengku Ali Syahbana) melalui via telepon Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Seruyan (H.Hartono,SH) untuk tidak memproses berkas mutasi Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHAJIRIN, SP karena di Kabupaten Seruyan sedang di usulkan pemberhentian.-----
22. Bahwa Penggugat pada tanggal 5 Januari 2018 mencari informasi ke Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Unit Kuala Pembuang melalui petugas Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung penggugat tidak lagi dibayarkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan.

23. Bahwa selanjutnya Penggugat melakukan konfirmasi dengan pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan dan menemui Kepala Bidang Perbendaharaan (Sdr. Anita) dan selanjutnya didapat keterangan bahwa Pemberhentian Gaji Penggugat dilakukan berdasarkan permintaan dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Seruyan.
24. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2018 Penggugat mengajukan gugatan Keputusan Tata Usaha Negara yang pertama yaitu Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 888/03/BID.III/BKD/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **MUHAJIRIN, SP** yang diberlakukan kembali terhadap Penggugat.
25. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 Penggugat kembali menerima Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 888/01/BID.II/BKPSDM/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama **MUHAJIRIN, SP** yang disampaikan kepada Penggugat melalui Sdri. Kulatul Amimah, SPi selaku Kasubag Kepegawaian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan.
26. Bahwa pada tanggal 3 April 2018, Penggugat memasukkan Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 888/01/BID.II/BKPSDM/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama **MUHAJIRIN, SP** sebagai bagian dari obyek sengketa.

F. Peraturan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Yang Dilanggar

1. Bahwa Kewenangan Tergugat selaku Pejabat Negara yang telah diatur di dalam ketentuan Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang mengadopsi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat

Keputusan Bupati Seruyan No. 888/03/BID.III/BKD/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **MUHAJIRIN, SP** dan Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 888/01/BID.II/BKPSDM/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama **MUHAJIRIN, SP** yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah suatu perbuatan yang sewenang-wenang dan telah melanggar ketentuan peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku.-----

I. Pelanggaran Terhadap Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara -----

1. Bahwa Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 888/03/BID.III/BKD/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **MUHAJIRIN, SP** dan Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 888/01/BID.II/BKPSDM/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama **MUHAJIRIN, SP** yang dikeluarkan oleh Tergugat didasarkan atas adanya Putusan Pengadilan Negeri Sampit nomor : 543/Pid.B/2014/PN.Spt tanggal 25 Februari 2015 yang menyatakan sdr MUHAJIRIN, SP. Als Jirin bin Majekur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan".-----

2. Bahwa yang menjadi acuan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 87 ayat 4 huruf d yang berbunyi :-----

"bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pidana yang dilakukan dengan **berencana**";-----

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 87 ayat 2 yang berbunyi:-----

*"PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan **tidak berencana**";*

4. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 berbunyi

"Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling singkat empat tahun" -----

5. Bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat 4 huruf (d) yang digunakan sebagai dasar Tergugat untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat jelas bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Sampit nomor : 543/Pid.B/2014/PN.Spt tanggal 25 Februari 2015 yang menyatakan sdr MUHAJIRIN, SP. Als Jirin bin Majekur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" -----

6. Bahwa tindak pidana yang dilakukan Penggugat adalah tindak pidana penipuan dan bukan merupakan tindak pidana berencana;-----

7. Dengan demikian telah jelas dan nyata tindakan Tergugat yang menyebutkan Penggugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 87 ayat 4 huruf d tersebut adalah salah karena tindakan Penggugat seharusnya dinyatakan melanggar Undang-Undang

Halaman 16 dari 50 hal. Put. Pkr No. 8/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pasal 87 ayat (2) karena tindakan Penggugat

adalah tindakan tidak berencana;-----

8. Berdasarkan uraian diatas tindakan tergugat memberikan sanksi disiplin berupa Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah SALAH dan karenanya cukup beralasan SK Obyek Sengketa **untuk dibatalkan**.-----

II. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.-----

A. Pasal 24 Ayat (1) Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :-----
"Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung WAJIB memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin";-----

2. Bahwa Penggugat tidak pernah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan oleh Tergugat guna mendapatkan informasi dari Tergugat.

Berdasarkan uraian diatas, jelas dan nyata Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 888/03/BID.III/BKD/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **MUHAJIRIN, SP** yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum karena bertentangan dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil** dan karenanya cukup beralasan Obyek Sengketa **untuk dibatalkan**.-----

B. Pasal 31 Ayat (3) Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :-----
"Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak



ditetapkan.”;-----

2. Bahwa obyek sengketa kedua yang diterbitkan oleh Tergugat adalah pada tanggal 30 Januari 2018 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 14 Maret 2018;-----

3. Bahwa obyek sengketa telah melebihi batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 31 ayat (3), yaitu empat puluh tiga (43) hari sejak ditetapkan Keputusan Tata Usaha Negara.-----

Berdasarkan uraian diatas, jelas dan nyata Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 888/01/BID.II/BKPSDM/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama **MUHAJIRIN, SP** yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum karena bertentangan dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil** dan karenanya cukup beralasan Obyek Sengketa **untuk dibatalkan**.---

III. Pelanggaran Terhadap Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2).-----

Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 888/03/BID.III/BKD/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **MUHAJIRIN, SP** telah bertentangan dengan asas-asas pemerintahan umum yang baik sebagaimana tertera dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :-----

-

1. Asas Kepastian Hukum-----

Bahwa pemberlakuan kembali Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 888/03/BID.III/BKD/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan atas nama **MUHAJIRIN, SP**, Penggugat telah mengajukan surat

permohonan Penangguhan Hukuman Disiplin atas Obyek Sengketa tersebut kepada Bupati Seruyan pada tanggal 3 April 2016 tersebut dan ditindak lanjuti oleh Tergugat dengan mengambil kembali atau membatalkan Obyek Sengketa dari Istri Penggugat. Tindakan Tergugat yang telah memberlakukan kembali Obyek Sengketa pada 14 Desember 2017 adalah perbuatan yang melukai Asas Kepastian Hukum, dimana Obyek Sengketa diperlakukan Tergugat tarik ulur sekehendak sendiri tanpa melihat akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut dan tindakan Tergugat yang hanya melihat kepentingannya sendiri tanpa memandang kepentingan dari Penggugat, sehingga asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya oleh Tergugat.-----

2. Asas Kecermatan-----

Bahwa pemberlakuan kembali Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 888/03/BID.III/BKD/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **MUHAJIRIN, SP**, tidak cermat karena Tergugat didalam Obyek Sengketa konsideran mengingat angka (3) berbunyi : -----

"Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5062)". Tergugat telah tidak cermat dan salah dalam mencantumkan peraturan perundang-undangan yang IRELEVAN karena Penggugat bukan merupakan pelaku pelanggaran Kasus Narkotika akan tetapi kasus pidana umum penipuan.-----

3. Asas Kemanfaatan-----

Bahwa pemberlakuan kembali Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 888/03/BID.III/BKD/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

Halaman 19 dari 50 hal. Put. Pkr No. 8/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan atas nama **MUHAJIRIN, SP** tidak mempunyai manfaat sedikitpun terhadap

Tergugat karena Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat sehingga Penggugat kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil dan penghasilan untuk menafkahi keluarga Penggugat, sehingga Asas Manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang tidak terpenuhi oleh Tergugat.-----

4. Asas Ketidakberpihakan-----

Bahwa pemberlakuan kembali Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 888/03/BID.III/BKD/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **MUHAJIRIN, SP** menunjukkan Tergugat telah melakukan diskriminasi hukuman dan tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat secara komprehensif. Bahwa didalam kasus tindak pidana yang dilanggar Penggugat sebenarnya Penggugat juga adalah korban dari sdrri WISMANINGSIH yang melakukan penipuan terhadap Penggugat-----

5. Asas Pelayanan Yang Baik-----

Bahwa pemberlakuan kembali Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 888/03/BID.III/BKD/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **MUHAJIRIN, SP** dalam penerbitannya tidak melalui prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga Asas Pelayanan Yang Baik terhadap Penggugat dengan membiarkan permasalahan Penggugat selama hampir dua (2) tahun dengan tanpa kepastian dan kejelasan status kepegawaian dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Seruyan, sehingga Tergugat tidak menjalankan Asas Pelayanan Yang Baik dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dengan tidak berupaya melindungi warganya dengan hak-hak asasi manusia, bahkan Tergugat telah melanggar Hak Hak Asasi Manusia tersebut dengan menerbitkan SK Obyek sengketa yang tidak dilakukan pemeriksaan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 8/G/2018/PTUN.PLK

ketidakpastian status kepegawaian selama 2 (dua) tahun.-----

6. Asas Nebis In Idem-----

Bahwa pemberlakuan kembali Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 888/03/BID.III/BKD/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **MUHAJIRIN, SP** dan Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 888/01/BID.II/BKPSDM/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama **MUHAJIRIN, SP** adalah perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip dari Asas Nebis In Idem karena Tergugat telah berulang-ulang memberikan sanksi disiplin terhadap Penggugat dalam satu permasalahan yang sama dalam kurun waktu yang berbeda.-----

Tujuan adanya Asas Nebis In Idem jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan peristiwa yang sama itu juga, sehingga dalam satu peristiwa ada beberapa keputusan yang kemungkinan akan mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya. Dengan demikian jelas bahwa tujuan Asas Nebis In Idem adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap diri seseorang agar tidak dapat dituntut dan disingkirkan kembali dalam peristiwa yang sama dan yang sebelumnya pernah diputus dan juga menghindari agar pemerintah tidak secara berulang-ulang memeriksa perkara yang telah pernah diperiksa sebelumnya yang pada akhirnya menimbulkan beberapa keputusan yang berbeda.-----

Dengan demikian telah jelas dan nyata berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) tersebut Tergugat telah nyata melakukan tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan karenanya cukup beralasan SK Obyek Sengketa **untuk dibatalkan**;-----

G. Petitum-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah dikemukakan di atas, bersama ini

Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

- Menyatakan batal atau tidak sah :-----

1. Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 888/03/BID.III/BKD/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **MUHAJIRIN, SP.**-----

2. Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 888/01/BID.II/BKPSDM/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama **MUHAJIRIN, SP.**-----

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :-----

1. Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 888/03/BID.III/BKD/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **MUHAJIRIN, SP.**-----

2. Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 888/01/BID.II/BKPSDM/II/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama **MUHAJIRIN, SP.**-----

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi status kedudukan dan hak hak kepegawaian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundangan undangan yang berlaku;-----

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 17 April 2018 pada persidangan tanggal 17 April

2018 , yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Penggugat dalam perkara Nomor : 8/G/2018/PTUN.PLK

Tanggal 12 Maret 2018 tidak jelas dan tidak mengacu kepada substansi dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagaimana Kutipan Putusan Pidana a.n. MUHAJIRIN, SP Nomor : 543/Pid.B/2014/PN.Spt Tanggal 25 Pebruari 2015 yang berakibat ditetapkannya Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/03/BID.III/BKD/III/2016 tentang Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n.

MUHAJIRIN, SP Tanggal 24 Maret 2016;-----

2. Substansi dalil-dalil yang dikembangkan oleh Penggugat sengaja dikaburkan guna untuk menghindari perbuatan nyata yang telah dilakukan;--
3. Gugatan Penggugat sangat dipaksakan sehingga dalil yang dikembangkan dan dituangkan dalam gugatan menjadi tidak jelas (absurd libel) dan terkesan mengada-ada dan tidak konsisten serta tidak fokus terhadap obyek gugatan.-----

-

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat-----
2. Menyatakan Gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaard)-----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya. -----

II. POKOK PERKARA -----

Selanjutnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :-----

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi maka termasuk pula dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Putusan yang menguji objek sengketa adalah Keputusan Bupati Seruyan

Nomor : 888/03/BID.III/BKD/III/2016, Tanggal 24 Maret 2016 tentang Hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHAJIRIN, SP dan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/01/BID.II/BKPSDM/II/2018 Tanggal 30 Januari 2018 tentang Penguatan hukuman disiplin atas nama MUHAJIRIN, SP;-----

4. Bahwa terhadap keputusan Bupati Seruyan sebagaimana dalam angka 2 (dua) dimaksud didalilkan oleh Penggugat dalam angka 2 (dua) halaman 8 (delapan) surat gugatan merupakan tindakan sewenang-wenang dari Tergugat adalah keliru dan sangat mengada-ada, karena Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/03/BID.III/BKD/III/2016, Tanggal 24 Maret 2016 tentang Hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHAJIRIN, SP telah sesuai dan/atau didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 87 ayat 4 huruf d dengan memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 543/Pid.B/2014/PN.Spt Tanggal 25 Pebruari 2015 sementara diterbitkannya Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/01/BID.II/BKPSDM/II/2018 Tanggal 30 Januari 2018 tentang Penguatan hukuman disiplin atas nama MUHAJIRIN, SP hanya merupakan penegasan guna memberikan kejelasan kepada Penggugat;-----

5. Bahwa Penggugat mendalilkan dasar hukum yang dijadikan acuan dalam Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/03/BID.III/BKD/III/2016, Tanggal 24 Maret 2016 tentang Hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHAJIRIN, SP didalilkan oleh Penggugat dalam angka 1 (satu) s/d angka 8 (delapan) dan angka 5 (lima) s/d angka 8 (delapan) pada halaman 9 adalah salah, adalah keliru dan sangat subjektif/mengada-ada, karena Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/03/BID.III/BKD/III/2016, Tanggal 24 Maret 2016 tentang Hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHAJIRIN, SP dan Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/01/BID.II/BKPSDM/II/2018 Tanggal 30 Januari 2018 tentang Penguatan

Halaman 24 dari 50 hal. Put. Pkr No. 8/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor MUHAJIRIN, SP didasarkan kepada peraturan

perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang kami jelaskan dalam angka 4 (empat) oleh karenanya dalil yang disampaikan tidak beralasan;-----

6. Bahwa Penggugat mendalilkan pada angka romawi II, bahwa Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/01/BID.II/BKPSDM/II/2018 Tanggal 30 Januari 2018 tentang Penguatan hukuman disiplin atas nama MUHAJIRIN, SP keputusan ini adalah cacat hukum karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Penggunaan dalil ini sangat keliru dan menyesatkan, karena Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/01/BID.II/BKPSDM/II/2018 Tanggal 30 Januari 2018 tentang Penguatan hukuman disiplin atas nama MUHAJIRIN, SP hanya merupakan penegasan terhadap Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/03/BID.III/BKD/III/2016, Tanggal 24 Maret 2016 tentang Hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHAJIRIN, SP oleh karenanya dalil ini sepatutnya ditolak dan tidak dapat dipergunakan dalam konteks perkara ini;-----

7. Bahwa Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/03/BID.III/BKD/III/2016, Tanggal 24 Maret 2016 tentang Hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHAJIRIN, SP sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat 4 huruf d dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 huruf d;

8. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 10 s/d halaman 11 III mulai angka 1 s/d angka 6 mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan Bupati Seruyan Nomor : Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/03/BID.III/BKD/III/2016, Tanggal 24 Maret 2016 tentang Hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHAJIRIN, SP bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:-----

1. Asas kepastian hukum;-----
2. Asas kecermatan;-----
3. Kemanfaatan;-----
4. Ketidak berpihakan;-----
5. Pelayanan yang baik;-----
6. Asas Nebis in Idem.-----

Dalil-dalil yang disampaikan Penggugat tersebut sama sekali tidak benar dan tidak beralasan serta dibangun dengan etiket tidak baik karena hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan hukum yang harus ditegakan, walaupun langit akan runtuh karena keputusan Keputusan Bupati Seruyan Nomor : Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/03/BID.III/BKD/III/2016, Tanggal 24 Maret 2016 tentang Hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHAJIRIN, SP telah memenuhi asas-asas :-----

- a. Asas kepastian hukum yaitu terhadap perbuatan yang telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 543/Pid.B/2014/PN.Spt Tanggal 25 Pebruari 2015 harus dan telah ditindaklanjuti oleh bupati dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/03/BID.III/BKD/III/2016, Tanggal 24 Maret 2016 tentang Hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHAJIRIN, SP dan Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/01/BID.II/BKPSDM/II/2018 Tanggal 30 Januari 2018 tentang Penguatan hukuman disiplin atas nama MUHAJIRIN, SP;-----
- b. Asas kecermatan yaitu terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 543/Pid.B/2014/PN.Spt Tanggal 25 Pebruari 2015 Tergugat melalui Baperjakat melakukan rapat untuk membahas langkah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut dan akhirnya diputuskan bahwa

Penggugat harus diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan :-----

1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 543/Pid.B/2014/PN.Spt Tanggal 25 Pebruari 2015;-----

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.-----

Ini menunjukan kecermatan Tergugat/Bupati Seruyan dalam menerbitkan Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/03/BID.III/BKD/III/2016, Tanggal 24 Maret 2016 tentang Hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHAJIRIN, SP.-----

c. Asas kemanfaatan yaitu, keputusan bupati tersebut sangat bermanfaat bagi kepentingan penegakan hukum dan dalam memberikan pelajaran bagi calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil agar tidak lagi berpikir maupun melakukan tindakan yang melanggar hukum, tidak hanya hukum pidana tetapi juga hukum perdata maupun hukum tata usaha negara;-----

d. Asas ketidak berpihakan yaitu bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/03/BID.III/BKD/III/2016, Tanggal 24 Maret 2016 tentang Hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHAJIRIN, SP. Adalah semata-mata untuk kepentingan penegakan hukum dan tidak didasarkan, dan tidak ditujukan terhadap orang tertentu dalam hal ini Penggugat, karena harus didasarkan kepada fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

e. Asas pelajaran yang baik yaitu tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/03/BID.III/BKD/III/2016, Tanggal 24 Maret 2016 tentang Hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHAJIRIN, SP merupakan pelayan terbaik terhadap hukum selaku penyelenggaraan pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengedepankan kebenaran kejujuran dan

bertanggungjawab, berdasarkan fakta yang ada tanpa memikirkan kepentingan individu dan hal ini sudah dilakukan oleh Tergugat walaupun keinginan Penggugat yang tidak berdasar tidak terpenuhi;-----

- f. Asas Nebis In Idem yaitu bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/03/BID.III/BKD/III/2016 Tanggal 24 Maret 2016 tentang Hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHAJIRIN, SP dan Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/01/BID.II/BKPSDM/II/2018 Tanggal 30 Januari 2018 tentang Penguatan hukuman disiplin atas nama MUHAJIRIN, SP bukan merupakan Nebis In Idem karena Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/01/BID.II/BKPSDM/II/2018 Tanggal 30 Januari 2018 tentang Penguatan hukuman disiplin atas nama MUHAJIRIN, SP hanya merupakan tindak lanjut dan penegasan dari Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/03/BID.III/BKD/III/2016 Tanggal 24 Maret 2016 tentang Hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHAJIRIN, SP, dengan demikian kedua keputusan dimaksud tidak berdiri sendiri tetapi merupakan satu kesatuan sikap tindakan dari Tergugat.-----

9. Bahwa Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/03/BID.III/BKD/III/2016 Tanggal 24 Maret 2016 tentang Hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHAJIRIN, SP sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan syarat sahnya keputusan meliputi yaitu: -----

Ayat I-----

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;-----
b. Dibuat sesuai prosedur; dan-----
c. Substansi yang sesuai dengan obyek keputusan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Oleh karena itu atas dasar uraian dan dalil-dalil kami sebutkan diatas mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-

I. DALAM EKSEPSI :-

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA-

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

2. Menyatakan Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/03/BID.III/BKD/III/2016 Tanggal 24 Maret 2016 tentang Hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHAJIRIN, SP dan Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/01/BID.II/BKPSDM/II/2018 Tanggal 30 Januari 2018 tentang Penguatan hukuman disiplin atas nama MUHAJIRIN, SP adalah sah dan sesuai menurut hukum;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 24 April 2018 pada persidangan tanggal 24 April 2018; ---

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 2 Mei 2018 pada persidangan tanggal 2 Mei 2018 .---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan foto copynya yang telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P – 23 adalah :-

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/03/BID.III/BKD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Muhajirin S.P tertanggal 24 Maret 2016 (foto copy dari foto copy);-----
2. Bukti P-2 : Keputusan Bupati Seruyan Nomor: 888/1 /BID.II/BKPSDM/II/2018 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama Muhajirin S.P tertanggal 30 Januari 2018 (foto copy sesuai dengan asli);-----
 3. Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhajirin, SP. (beserta lampirannya) (foto copy sesuai dengan asli);-----
 4. Bukti P-4 : Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 813/025/III/BID.II/BKD/2009 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tertanggal 30 Maret 2009 (foto copy sesuai dengan asli);-----
 5. Bukti P-5 : Keputusan Bupati Seruyan Nomor : SK.824.3/60/BID.II/BKD/VI/2011 Tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Guru tertanggal 30 Juni 2011 (beserta lampirannya) (foto copy dari foto copy);-----
 6. Bukti P-6 : Surat Tugas Nomor: 012/UNDA-VIII/2008 Tentang Tugas Belajar Program Master UNLAM tertanggal 20 Agustus 2008 (beserta lampirannya) (foto copy dari foto copy);-----
 7. Bukti P-7 : Petikan Keputusan Bupati Seruyan Nomor: 823.3/18/BID.II/BKD/KP.IV-2013 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan asli);-----
 8. Bukti P-8 : Petikan Keputusan Bupati Seruyan Nomor: SK 821.2/23/BID.II/BKD/VII/2013 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural tertanggal 02 Juli 2013 (foto copy dari foto copy);-----
 9. Bukti P-9 : Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 862/89/BID.III/BKD/XII/2014 Tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan tertanggal 31 Desember 2014 (foto copy dari foto copy);-----
 10. Bukti P-10 : Kutipan Putusan Pidana Nomor 543/Pid.B/2014/PN Spt tertanggal

Halaman 30 dari 50 hal. Put. Pkr No. 8/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan lampirannya (foto copy sesuai dengan asli);

11. Bukti P-11 : Surat Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Nomor : 180/1077/BKPP/VI/2016 Perihal Tanggapan Permohonan Aktif Kembali Sebagai Pegawai Negeri tertanggal 01 Juni 2016 (foto copy sesuai dengan asli);-----
12. Bukti P-12 : Tanda Bukti Pendaftaran PUPNS 2015 tertanggal 14-9-2015 (foto copy sesuai dengan asli);-----
13. Bukti P-13 : Surat dari Muhajirin Perihal Surat Permohonan Penangguhan Hukuman Disiplin tertanggal 03 April 2016 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Seruyan (foto copy sesuai dengan asli);-----
14. Bukti P-14 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/09/VI/2016/BA SPKT tertanggal 09 Juni 2016 dan lampirannya (foto copy sesuai dengan asli);-----
15. Bukti P-15 : Surat Permohonan Aktif Kembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan kepada Bapak Bupati Seruyan Cq Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Seruyan tertanggal 30 Mei 2016 dan lampirannya (foto copy dari foto copy);-----
16. Bukti P-16 : Berita Acara Rapat Tim Penegakan Disiplin Dan Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Seruyan Nomor : 800/1511/BID.II/BKPSDM/IX/2017 tertanggal 12-9-2017 (foto copy dari foto copy);-----
17. Bukti P-17 : Surat Pengantar Nomor : 800/373/BID.II/BKPSDM/XII/2017 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan tertanggal 14 Desember 2017 (foto copy dari foto copy);-----
18. Bukti P-18 : Surat dari Muhajirin Perihal Somasi yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Seruyan Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan tertanggal 28 Februari 2018 (foto copy dari foto copy);-----
19. Bukti P-19 : ATM dan Buku Rekening Taheta Bank Pembangunan Kalimantan tengah Unit Kuala Pembuang atas nama Muhajirin (foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id);-----

20. Bukti P-20 : Ijazah S2 atas nama Muhajirin No 02926/UN8/PS.05/S2/2012
tertanggal 18 Februari 2012(foto copy sesuai dengan asli);-----
21. Bukti P-21 : Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 890/45/BID.I/BKD/VI/2011
Tentang Pemberian Tugas Belajar pada Program Pascasarjana
(S2) Program Studi Magister Ekonomi Pertanian di Universitas
Lambung Mangkurat atas nama Muhajirin, SP tertanggal 01 Juni
2011 (beserta lampirannya) (foto copy sesuai dengan asli);-----
22. Bukti P-22 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.2/156/PP/BKD/VII/2013
tertanggal 03 Juli 2013 (beserta lampirannya) (foto copy sesuai
dengan asli);-----
23. Bukti P-23 : Contoh Surat Panggilan I/II (Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor: 21 Tahun 2010 Tanggal 1 Oktober
2010 (beserta lampirannya) (foto copy dari foto copy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan
telah disesuaikan dengan aslinya dan foto copynya yang telah diberi tanda T - 1
sampai dengan T- 6 adalah :-----

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/03/BID.III/BKD/III/2016
Tentang Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Muhajirin S.P tertanggal 24
Maret 2016 (foto copy dari foto copy);-----
2. Bukti T-2 : Keputusan Bupati Seruyan Nomor: 888/1 /BID.II/BKPSDM/II/2018
Tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama Muhajirin S.P
tertanggal 30 Januari 2018 (foto copy dari foto copy);-----
3. Bukti T-3 : Kutipan Putusan Pidana Nomor 543/Pid.B/2014/PN Spt tertanggal
25 Februari 2015 dan lampirannya (foto copy dari foto copy);-----
4. Bukti T-4 : Berita Acara Rapat Badan Pertimbangan Kepegawaian Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Seruyan Tahun 2015 Nomor:

800/1655/BID.III/BKD/IX/2015 tertanggal 30 September 2015

(foto copy sesuai dengan asli);-----

5. Bukti T-5 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1219/M.PANRB/03/2016 Hal Dukungan dalam penegakkan hukum bagi ASN yang melakukan Tindakan Pidana Korupsi dan/atau Pelanggaran Pidana Lainnya tertanggal 8 Maret 2016 (foto copy dari foto copy);-----
6. Bukti T-6 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.72-9/99 Perihal Permintaan Untuk Memenuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tertanggal 22 Juli 2016 (foto copy dari foto copy).-----

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak menghadirkan saksi dipersidangan.-----

Menimbang, bahwa Para Pihak masing-masing menyampaikan kesimpulan tertanggal 30 Mei 2018 pada persidangan tanggal 30 Mei 2018 setelah itu tidak ada lagi hal-hal lain yang diajukan dan akhirnya Para Pihak mohon untuk Putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 12 Maret 2018 yang ditujukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dengan Register Perkara Nomor 8/G/2018/PTUN-PLK, dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 10 April 2018; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tata Usaha Negara yang menjadi Objek

Sengketa dan dimohonkan Pembatalannya dalam perkara aquo adalah: -----

- Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 888/03/BID.III/BKD/III/2016 Tanggal 24 Maret 2016 Tentang Hukuman Disiplin Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhajirin, SP; -----
- Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 888/01/BID.II/BKPSDM/II/2018 Tanggal 30 Januari 2018 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Muhajirin, SP; -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan, Penggugat mendalilkan penerbitan kedua keputusan obyek sengketa aquo pada pokoknya bertentangan dengan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 24 ayat (1), Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, selain itu penerbitan Objek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, asas Kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas pelayanan yang baik, asas Nebis Idem; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang diuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara yang diserahkan pada Persidangan tertanggal 17 April 2018, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dengan repliknya yang diajukan secara tertulis pada Persidangan tertanggal 24 April 2018 yang pada intinya tetap berpegang pada dalil gugatan semula dan menolak dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya, lalu terhadap replik tersebut, Tergugat telah pula mengajukan dupliknya secara tertulis pada Persidangan tertanggal 2 Mei 2018 yang pada pokoknya tetap berpegang pada Jawabannya, dan menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi materai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi cukup dan telah dicocokkan dengan tanda P-1 sampai dengan P-23;-----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya di persidangan telah menghadirkan bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda T- 1 sampai dengan T - 6;-----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan para pihak tidak mengajukan saksi ahli ataupun saksi fakta; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam sengketa aquo dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang termuat pada Jawabannya,pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut; -----

- Eksepsi gugatantidak jelas (*obscure libel*); -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas tersebut di atas adalah termasuk eksepsi lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan merujuk pada ketentuan dasar normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3)Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: -----

Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa; -----

Menimbang bahwa Tergugat dalam eksepsi pada jawabannya mendalilkan yang pada intinya gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak mengacu kepada substansi dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagaimana kutipan putusan pidana atas nama Penggugat, dimana dalil-dalil Penggugat sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung telah dipaksakan sehingga dalil yang dikembangkan dalam gugatan menjadi tidak jelas; -----

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak mengacu kepada substansi dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagaimana kutipan putusan pidana merupakan dalil yang sudah masuk pokok perkara dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa syarat-syarat formil suatu gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut: -----

Gugatan harus memuat: -----

- Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau kuasanya; -----
- Nama, Jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat; -----
- Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan; -----

Menimbang, setelah mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, dimana gugatan aquo terdiri dari identitas lengkap Penggugat dan Tergugat yang telah menerbitkan kedua keputusan objek sengketa, dan telah menguraikan secara jelas dasar-dasar dan alasan serta hal yang diminta berupa permohonan pembatalan atau menyatakan tidak sah kedua keputusan objek sengketa, sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur beralasan hukum untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam Pokok Perkara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM POKOK PERKARA putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal gugatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah: suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kedua Surat Keputusan Objek Sengketa (bukti P-1=T-1 dan P-2=T-2) merupakan Surat Keputusan berbentuk tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati Seruyan untuk mengambil suatu tindakan hukum tata usaha negara yaitu memberhentikan tidak dengan hormat dan penguatan hukuman disiplin atas nama Penggugat; berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara beserta Peraturan Pelaksananya), sehingga menimbulkan akibat hukum bagi nama yang dituju dalam kedua Surat Keputusan tersebut (bersifat Individual), yang bersifat konkret (nyata) dan final (tidak memerlukan persetujuan lagi); -----

Menimbang, bahwa kepentingan untuk menggugat dalam Suatu Sengketa Tata Usaha Negara diatur sebagaimana tercantum dalam bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan batal/tidak sah, dengan/tanpa disertai tuntutan ganti rugi/rehabilitasi”; -----

Menimbang, bahwa substansi dari kedua keputusan objek sengketa adalah berisi tindakan hukum tata usaha Negara berupa pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan langsung untuk menggugat kedua surat keputusan aquo, karena faktanya penerbitan kedua surat keputusan objek sengketa tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yaitu tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan hilangnya hak-hak yang melekat sejak diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil; -----

Menimbang, tenggang waktu mengajukan Gugatan diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang berdasarkan bukti P-1=T-1, terdapat fakta hukum pada Tanggal 24 Maret 2016, Tergugat telah menerbitkan objek sengketa I yaitu menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 Angka 4 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan petikan putusan pidana Pengadilan Negeri Sampit tertanggal 25 Februari 2015 yang menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan menjatuhkan pidana terhadap Penggugat dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-17, terdapat fakta hukum Tergugat telah menerbitkan objek sengketa II berupa Penguatan Hukuman Disiplin Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili pemberhentian gaji Penggugat sejak mulai bulan

Januari Tahun 2018; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut tersebut diatas, meskipun

objek sengketa I telah diterbitkan Tergugat pada Tahun 2016, namun faktanya baru

pada bulan Januari Tahun 2018 gaji Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil

diberhentikan setelah terbitnya objek sengketa II, sehingga keputusan objek sengketa

II yang menguatkan hukuman disiplin terhadap Penggugat merupakan satu rangkaian

tindakan hukum dengan keputusan objek sengketa I dan baru menimbulkan dampak

yang langsung dan nyata kepada Penggugat dimana hal tersebut merupakan

legitimasi tindakan hukum Tergugat untuk memberhentikan dengan tidak hormat

Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim

berpendapat penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan haruslah dihitung

sejak penerbitan objek sengketa II tertanggal 30 Januari 2018, dan jika dikaitkan

dengan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Palangkaraya pada Tanggal 12 Maret 2018, maka gugatan aquo telah memenuhi

syarat tenggang waktu 90 hari pengajuan gugatan sebagaimana yang diatur dalam

ketentuan peraturan Perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

apakah Penerbitan Keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah

sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum

Pemerintahan yang baik dilihat dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi

penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji keabsahan hukum (*Rechmatigheid*

Toetsing) Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, maka Pengadilan

berpedoman pada dasar-dasar pengujian (*Toetsingronden*) sebagaimana yang

ditentukan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004,

yaitu: -----

- Apakah Keputusan Tergugat diterbitkan telah sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apakah keputusan terduga adalah cukup dalam menerapkan Asas-Asas Umum

Pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa pengujian dari segi hukum itu meliputi unsur-unsur pokok: -----

- Pengujian mengenai kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Surat Keputusan yang disengketakan; -----
- Pengujian yang bersifat formal (prosedural), yang berkaitan apakah pembentukan suatu Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan; -----
- Pengujian secara materil, apakah isi Keputusan tersebut telah sesuai dengan norma hukum materil yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat berwenang, atau sebaliknya telah terjadi ketidakwenangan dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa (vide Bukti P-1=T-1 dan P-2=T-2), maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan kedua surat keputusan obyek sengketa adalah sebagaimana terurai sebagai berikut: -----

Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil: Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada Bupati/Walikota di Kabupaten/kota; ---

Menimbang, bahwa dengan mencermati kedua keputusan objek sengketa yang dikaitkan dengan aturan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Bupati Seruyan *in casu* Tergugat dalam sengketa *aquo* mempunyai kewenangan yang diperoleh secara delegatif dari Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 8/G/2018/PTUN.PLK
pemberhentian ASN untuk mengisi jabatan pemberhentian Penggugat yang mempunyai jabatan sebagai Kasubdid SDM dan pendidikan pelatihan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural dan substansi penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----
Menimbang, bahwa secara normatif yuridis pemberhentian seorang Aparatur Sipil Negara diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan yang diuraikan sebagai berikut;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; -----

Pasal 87 : (1) PNS diberhentikan dengan hormat karena:

- a. Meninggal dunia; -----
- b. Atas permintaan sendiri; -----
- c. Mencapai batas usia pensiun; -----
- d. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, atau; -----
- e. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban; -----

(2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana; -----

(3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat; -----

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melanggar atau penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----
b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak

pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan

dan/atau pidana umum; -----

- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau; -----
d. dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun

dan pidana yang dilakukan berencana; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang disampaikan para
pihak di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa berdasarkan bukti P-4, pada Tanggal 30 Maret 2009, Bupati Seruyan *in casu* Tergugat telah mengangkat Penggugat menjadi calon pegawai negeri sipil dalam masa percobaan dengan golongan ruang III/a, masa kerja golongan 11 tahun 3 bulan, unit kerja SMAN 2 Kuala Pembuang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan dengan diberikan gaji pokok setiap bulan ditambah penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai Tanggal 1 Maret 2009; -----
2. Bahwa berdasarkan bukti P-8 dan P-22, pada Tanggal 3 Juli 2013, Bupati Seruyan telah melantik Penggugat pada Tanggal 2 juli 2013 dengan jabatan Kasubdid SDM dan pendidikan pelatihan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Seruyan; -----
3. Bahwa berdasarkan bukti P-9, pada Tanggal 31 Desember 2014, Tergugat telah menetapkan untuk membebaskan sementara dari tugas jabatan terhadap Penggugat terhitung mulai tanggal 1 Februari 2015 sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 Angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan selama menjalani pembebasan sementara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bersangkutan pegawai sebesar 75 % dari gaji pokok yang diterimanya

terakhir; -----

4. Bahwa berdasarkan bukti P-10=T-3, pada Tanggal 25 Februari 2015,

Pengadilan Negeri Sampit telah menyatakan terdakwa (Penggugat) telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

penipuan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa (Penggugat) dengan

pidana penjara selama 2 (dua) tahun; -----

5. Bahwa berdasarkan bukti T-4, pada Tanggal 30 September 2015, telah

dilaksanakan rapat Badan Pertimbangan Kepegawaian Daerah, dimana dalam

rapat tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Pegawai Negeri Sipil atas

nama Penggugat dijatuhi hukuman berupa pemberhentian tidak dengan

hormat sebagai PNS, dan menjadi bahan pertimbangan Bupati Seruyan dalam

mengambil Keputusan lebih lanjut; -----

6. Bahwa berdasarkan bukti P-1=T-1, pada Tanggal 24 Maret 2016, Tergugat

telah menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan

hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat karena yang

bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3

Angka 4 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan petikan putusan pidana Pengadilan

Negeri Sampit tertanggal 25 Februari 2015 yang menyatakan Penggugat telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

penipuan dan menjatuhkan pidana terhadap Penggugat dengan pidana

penjara selama 2 (dua) tahun; -----

7. Bahwa berdasarkan bukti T-5, pada Tanggal 8 Maret 2016, Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam suratnya

telah menghimbau kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk

menonaktifkan /memberhentikan sementara ASN yang secara jelas dan nyata

melakukan tindak pidana korupsi dan pelanggaran pidana lainnya yang

berakibat ASN yang bersangkutan menjalani proses hukum yang ditangani

aparatur penegak hukum, selanjutnya apabila ASN tersebut tidak terbukti

bersalah, segera dipulihkan dan dikembalikan kepada jabatan semua atau

setingkat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. P-13, pada Tanggal 3 April 2016 Penggugat telah

mengirimkan surat kepada Tergugat perihal permohonan penangguhan hukuman disiplin sebagaimana yang diuraikan dalam surat keputusan objek sengketa (vide bukti P-1= T-1) karena yang bersangkutan masih menjalani hukuman penjara; -----

9. Bahwa berdasarkan bukti P-15, pada Tanggal 30 Mei 2016, Penggugat telah mengajukan permohonan aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Seruyan kepada Tergugat yang ditembuskan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan dan Inspektur Kabupaten Seruyan, setelah Penggugat mendapatkan pembebasan bersyarat dari kementerian hukum dan HAM pada Tanggal 16 Mei 2016; -----

10. Bahwa berdasarkan bukti P-11, pada Tanggal 1 Juni 2016, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan telah menanggapi surat dari Penggugat perihal permohonan aktif kembali sebagai pegawai negeri sipil, dimana pada intinya belum bisa memberikan surat pernyataan aktif melaksanakan tugas kepada Penggugat sebelum menerima surat keputusan Bupati Seruyan tentang penempatan kembali pada badan ketahanan pangan dan penyuluhan kabupaten Seruyan; -----

11. Bahwa berdasarkan bukti T-6, pada Tanggal 22 Juli 2016, Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya telah meminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian baik di Tingkat Pusat maupun di daerah mengingat banyak PNS yang terkena masalah hukum dan berstatus sebagai terpidana penjara/kurungan atau telah selesai menjalani hukuman pidana penjara/kurungan namun belum mendapat sanksi untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d, dalam rangka menjamin kepastian hukum serta rasa keadilan masyarakat; -----

12. Bahwa berdasarkan bukti P-16, pada Tanggal 12 September 2017 telah diadakan rapat tim penegakan disiplin dan kode etik pegawai terhadap Aparatur Sipil Negara Kabupaten Seruyan yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Seruyan dengan dihadiri oleh anggota tetap tim penegakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Sipil Negara Kabupaten Seruyan, dimana hasil

dalam pembahasan dan pendapat dari anggota terhadap Penggugat diusulkan tetap dilaksanakan hukuman disiplin "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil" dengan dasar lampiran Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan hasil kesepakatan rapat tim tersebut ; -----

13. Bahwa berdasarkan bukti P-17, terdapat surat pengantar tertanggal 14 Desember 2017 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan atas penyampaian fotocopi Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/03/BID.III/BKD/III/2016 Tentang Hukuman Disiplin Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat sbagai dasar untuk pemberhentian gaji Penggugat sejak mulai bulan Januari Tahun 2018; -----

14. Bahwa berdasarkan bukti P-2 = T-2, pada Tanggal 30 Januari 2018, berdasarkan surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat dan hasil Keputusan Rapat Tim penegakan disiplin dan kode etik pegawai aparatur sipil Negara Kabupaten Seruyan tertanggal 12 September 2017, maka Tergugat telah memperkuat hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat sebagai pelaksana unit kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dasar dari Tergugat untuk memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat melalui objek sengketa I adalah Pasal 3 Angka 4 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, padahal faktanya Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara pada Kabupaten Seruyan telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun oleh Pengadilan Negeri Sampit karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Tergugat ketika menerbitkan keputusan objek sengketa I karena menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,

Halaman 45 dari 50 hal. Put. Pkr No. 8/G/2018/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang spesifik mengatur mengenai pemberhentian Aparatur Sipil Negara dalam hal melakukan tindak pidana/penyelewengan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara beserta peraturan pelaksanaannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun karena melakukan tindak pidana, dan dengan mencermati kutipan putusan pidana tersebut, maka majelis Hakim berpendapat terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Penggugat bukanlah delik yang di dalam perumusannya memasukkan unsur berencana, sebagaimana salah satu delik yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat unsur berencana di dalamnya, sehingga jikapun menggunakan tafsiran secara autentik pada frase “berencana” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, delik penipuan yang dilakukan Penggugat tidaklah memenuhi unsur-unsur subjektif suatu perbuatan yang direncanakan, yaitu “dengan sengaja” dan “dengan rencana terlebih dahulu” yang lebih lanjut diuraikan dengan “memutuskan kehendak dalam suasana tenang”; “ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak”; “pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang”;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat adalah termasuk tindak pidana yang dilakukan tidak berencana, maka seharusnya dasar hukum yang paling tepat diterapkan terhadap Penggugat sebagai seorang ASN yang melakukan tindak pidana tersebut adalah dengan menggunakan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu memberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, sehingga dalam hal ini Badan Pertimbangan Kepegawaian Daerah dan tim penegakan disiplin - kode etik Aparatur Sipil Negara Kabupaten Seruyan telah keliru dalam menafsirkan “pidana yang dilakukan berencana” ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menerbitkan rekomendasi gugatan terhadap Penggugat yang telah terbukti

melakukan tindak pidana penipuan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan secara substansi/materil penerbitan kedua keputusan objek sengketa mengandung cacat yuridis karena terdapat kesalahan penerapan hukum dalam penerbitannya, dan dalam hal ini tindakan Tergugat dalam menerbitkan kedua keputusan objek sengketa tidak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas kepastian hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintah, oleh karenanya beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara beserta peraturan pelaksanaannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dikabulkan untuk seluruhnya, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa a-quo haruslah dibebankan kepada pihak Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-putusannya agar dipisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan lain yang berkaitan; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal:-----
 - Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 888/03/BID.III/BKD/III/2016 Tanggal 24 Maret 2016 Tentang Hukuman Disiplin Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhajirin, SP; -----
 - Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 888/01/BID.II/BKPSDM/II/2018 Tanggal 30 Januari 2018 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Muhajirin, SP; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut: -----
 - Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 888/03/BID.III/BKD/III/2016 Tanggal 24 Maret 2016 Tentang Hukuman Disiplin Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhajirin, SP; -----
 - Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 888/01/BID.II/BKPSDM/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 30 Januari 2018 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama

Muhajirin, SP; -----

4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 237.000 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah); -----

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 oleh Kami **RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.H.,M.Kn** sebagai Ketua Majelis Hakim, **FRANS C.H. SUBROTO,S.H.** dan **MISBAH HILMY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **INGGRID BINTANG N, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS

FRANS C.H. SUBROTO,S.H

RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYIO,SH.M.Kn

HAKIM ANGGOTA II,

MISBAH HILMY, SH

PANITERA PENGGANTI,

INGGRID BINTANG NURSANNY, SH

Perincian Biaya Perkara No. 8/G/2018/PTUN.PLK :

Halaman 49 dari 50 hal. Put. Pkr No. 8/G/2018/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Biaya Perkara	publik.mahkamahagung.go.id	Rp.	30.000,00,-	
2. ATK Persidangan		: Rp.	80.000,00,-	
3. Surat Panggilan		: Rp.	66.000,00,-	
4. Biaya Pemberkasan		: Rp.	50.000,00,-	, -
4. Materai		: Rp.	6.000,00,-	
5. Redaksi		: Rp.	5.000,00,-	
Jumlah		Rp.	237.000,00,-	

Terbilang : (Dua Ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)